

SUPATI TAPIN

PERATURAN SUPATI TAPIN  
NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

REKOMENDASI PENGIRIMAN KOMODITAS TAMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SUPATI TAPIN,

Menimbang

- a. bahwa untuk ketertiban dan transparansi dalam kegiatan pengangkutan dan penjualan komoditas tambang yang melalui wilayah Kabupaten Tapin diperlukan pengawasan terhadap jumlah, jenis dan mutu komoditas tambang yang diangkut dan dijual;
  - b. bahwa pengawasan terhadap jumlah, jenis, dan mutu komoditas tambang yang diangkut dan dijual sangat penting dalam rangka sinkronisasi data produksi, penjualan, dan mutu komoditas tambang, serta untuk optimalisasi Penerimaan Negara bukan Pajak;
  - c. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka Keputusan Bupati Tapin Nomor 188/220/KUM/2008 tentang Pemberian Surat Rekomendasi Pengiriman Bahan Galian sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan perubahan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rekomendasi Pengiriman Hasil Tambang;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Tanah Laut, Daerah Tingkat I Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4314);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG REKOMENDASI PENGIRIMAN KOMODITAS TAMBANG.

BABI  
KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tapin.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tapin.
3. Rekomendasi Pengiriman Komoditas Tambang, yang selanjutnya disebut RPKT adalah dokumen pengawasan pengiriman komoditas tambang.
4. Komoditas tambang adalah hasil tambang berupa Mineral dan Batubara.
5. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
6. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
7. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
8. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan yang selanjutnya disebut IUP-OPK Pengangkutan dan Penjualan adalah izin untuk melaksanakan pengangkutan dan penjualan komoditas tambang.
9. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
10. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.

Pasal2

Setiap pemurnian komoditas tambang dari IUP, IPR, IUPK dan IUP-OPK Pengangkutan dan Penjualan dari Kabupaten Tapin harus dilengkapi dengan RPKT.

Pasal3

Setiap pemegang IUP, IPR, IUPK, IUP-OPK Pengangkutan dan Penjualan, yang melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan melewati pelabuhan dalam wilayah Kabupaten Tapin baik yang berasal dari wilayah Kabupaten Tapin dan/atau luar wilayah Kabupaten Tapin harus dilengkapi dengan RPKT.

BAB II  
PERMOHONAN REKOMENDASI  
PENGIRIMAN KOMODITAS TAMBANG

Pasal4

- (1) Setiap pemegang IUP, IPR, IUPK dan IUP-OPK Pengangkutan dan Penjualan, yang akan melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 wajib mengajukan permohonan RPKT kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan oleh pemegang IUP, IPR, IUPK, dan IUP-O~K Pengangkutan dan Penjualan, kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pengiriman dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan:
  - a. Surat Keterangan Asal Barang dari Pemegang IUP, IPR, dan IUPK sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
  - b. Rekomendasi dari Instansi terkait untuk komoditas tambang yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Tapin;
  - c. Bukti setoran *royalti/Dana* Hasil Penjualan Batubara (DHPB)Iluran Produksi pengiriman sebelumnya;
  - d. Invoice/Kontrak Jual Beli;
  - e. Hasil Draught Survey;
  - f. Legalitas perusahaan pemohon;
  - g. Hasil Analisa Kualitas Komoditas Tambang; dan
  - h. Perusahaan atau negara tujuan penjualan; atau
  - i. Fotokopi Operasi Produksi khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan bagi pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan;

Pasal5

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) telah lengkap dan benar, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi melakukan evaluasi sebelum RPKT diberikan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penelitian/pemeriksaan terhadap:
  - a. data atau keterangan, paling sedikit mengenai keabsahan administrasi dan asal komoditas tambang;
  - b. jenis dan mutu komoditas tambang;
  - c. kebenaran volume barang (cargo); dan
  - c. waktu pengapalan dan pelabuhan muat.

- (3) Kepala Dinas dapat menunjuk pihak independen untuk melakukan penelitian/pemeriksaan.
- (4) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan penelitian/pemeriksaan ditanggung oleh pemohon.
- (5) Hasil penelitian/pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk berita acara sebagai kelengkapan RPKT.
- (6) RPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tapin.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal6

Dengan ditetapkannya Peraturan Supati ini, maka Keputusan Bupati Tapin Nomor 188/220/KUM/2008 tentang Pemberian Surat Rekomendasi Pengiriman Bahan GaHan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

#### Pasal7

Peraturan Supati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 14 Desember 2011

**//**, BUPATI  
**))**

qIDIS

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal 14 Desember 2011

BERITA DAERAH KASUPATEN TAPIN  
TAHUN 2011 NOMOR 15!;:)

REKOMENDASI PENGIRIMAN KOMODITAS TAMBANG

| KOP SURAT PERUSAHAAN |

Nomer  
Lampiran : 1 (satu) Berkas.  
Perihal : Permohonan Rekomendasi  
Pengiriman Komoditas Tambang.

Kepada Yth,  
Bupati Tapin  
Up. Kepala Dinas Pertambangan  
dan Energi Kabupaten Tapin  
di -  
RANTAU

Sehubungan dengan rencana penanaman komoditas tambang melalui wilayah Kabupaten Tapin maka kami :

- a. Nama Pemohon
- b. Jabatan dip perusahaan
- c. Alamat Perusahaan
- d. Nomor Telepon/Fax

Dengan ini mengajukan Surat Rekomendasi Pengiriman Bahan Galian dengan data-data sebagai berikut

- a. Jenis Komoditas
- b. Alat Angkut
  - Nama Tongkang
  - Nama Tug Boat
  - Nama kapal Nessel
  - Lainya
- c. Volume Total Cargo
- d. Kalori/Kadar
- e. Tujuan Pengiriman
- f. Pelabuhan Muat
- g. Tanggal Muat Kirim
- h. Dijual Kepada (FOB)

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan kelengkapan sebagai berikut:

- a. Surat Keterangan Asal Barang
- b. Rekomendasi dari Instansi terkait. (\*)
- c. Copy bukti setoran royalti/Dana Hasil Penjualan Batubara (DHPB)/Laporan Produksi pengiriman sebelumnya.
- d. Copy Invoice dan atau Kontrak Jual Beli.

- d. Copy Invoice dan atau Kontrak Jual Beli.
- e. Hasil Draught Survey.
- f. Legalitas perusahaan pemohon.r")
- g. IUP-OPK Pengangl<utandan Penjualan. (\*\*\*)
- h. Hasil Analisa Kualitas Komoditas Tambang.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,  
Nama Perusahaan,

*Tanda tangan Direksi  
dan  
Stempel*

Nama lengkap  
Jabatan

Keterangan :

- (\*) = untuk komoditas tambang yang berasal dari luar Kabupaten Tapin.
- (\*\*) = untuk perusahaan pemohon baru
- (\*\*\*) = untuk perusahaan yang tidak memiliki IUP, IPR dan IUPK.

~DIS

REKOMENDASI PENGIRIMAN KOMODITAS TAMBANG

1 KOP SURAT PERUSAHAAN \

SURAT KETERANGAN ASALBARANG

Nomor : , , .

Yang bertanda tangan dibawah ini

1. Nsrna
2. PErusahaan
3. Jabatan
4. Alarnat
5. Nornor Telepon
6. Nornor SK. IUP/IPR/IUPK
7. Kcde Wilayah

Bertindak atas nama pemegang IUP/IPR/IUPK menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa .

1. Nc:ma Kornod.tas
2. Vciume ..... , MT
3. Kc lori (sesuai eOA) ..... kcal/Kg

Yang akan dikirim melalui Pelabuhan .

1. Pernbeli
2. Al.imat Pembeli
3. Nama Tongkang
4. Numa Tug Boat
5. Re.ncana Tanqqal Muat
6. Ttjuan.Perusahaan Penerima :

Surat Keterangan Asal Barang ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila ternyata keterangan ini tidak benar, maka saya bersedia mempertanggung jawabkannya secara hukum.

Demildan Surat Keterangan Asal Barang ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanggal, ..  
Nama Perusahaan,

*Tanda tangan Oireksi dan  
Stempel di atas materai*

Nama lengkap  
Jabatan

~ IDIS~DIN HALIDI